



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010-2030, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Garis Sempadan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Kendari 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
9. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Izin adalah Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Garis Sempadan adalah garis-garis luar pengaman yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi kepala jembatan, tepi sungai, saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai khusus dan tepi pantai yang merupakan batas bagian kapling/pekarangan/lahan yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan.
12. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau dibelakangnya dapat dibuat awal perubahan pensil jalan masuk kepekarangan.
13. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
14. Koefisien Dasar Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. Koefisien Lantai Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
16. Koefisien Tapak Basemen adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

17. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
18. Pelaksana Konstruksi adalah orang perorangan atau badan usaha yang memiliki keahlian di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik.
19. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
22. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
23. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
24. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
25. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
26. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
27. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

28. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
29. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
30. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
31. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
32. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
33. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
34. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
35. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
36. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010-2030, dikenakan Sanksi terhadap :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota Kendari;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi Kota Kendari;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota Kendari;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota Kendari;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota Kendari;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan Sanksi Administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. penyegelan bangunan;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pemulihan fungsi ruang; dan
 - j. denda administratif;
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan Sanksi Administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. penyegelan bangunan;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan
 - h. denda administratif.

**Bagian Kedua
Tahap Pembangunan**

**Paragraf 1
Peringatan Tertulis**

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki IMB dan melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB yang diterbitkan, diberi Surat Panggilan Kesatu.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Panggilan Kesatu diterima :
 - a. pemegang IMB tidak hadir memenuhi Panggilan Kesatu, maka diberikan Surat Panggilan Kedua; dan
 - b. pemegang IMB hadir memenuhi Panggilan Kesatu dan tetap melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB yang diterbitkan, maka diberikan Surat Panggilan Kedua setelah 3 (tiga) hari kalender sejak kehadiran Panggilan Kesatu.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Panggilan Kedua diterima :
 - a. pemegang IMB tidak hadir memenuhi Panggilan Kedua, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis; dan
 - b. pemegang IMB hadir memenuhi Panggilan Kedua dan tetap melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB yang diterbitkan, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis setelah 3 (tiga) hari kalender sejak kehadiran Panggilan Kedua.
- (4) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat narasi tentang :
 - a. rincian pelanggaran yang dilakukan dan pasal yang dilanggar;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan dengan ketentuan umum peraturan zonasi dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam izin pemanfaatan ruang;
 - c. pemetaan pola ruang;
 - d. tindakan dan ketentuan sanksi yang akan diberikan; dan
 - e. surat pernyataan.

- (6) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicabut apabila setiap orang atau badan memiliki itikad baik untuk mentaati dan mengikuti segala ketentuan pemanfaatan ruang yang terdapat pada IMB yang dimiliki dan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan dibangun di atas tanah yang dimiliki atau dikuasai dengan alas hak yang sah, diberi Surat Panggilan Kesatu.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Panggilan Kesatu diterima :
- a. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir memenuhi Panggilan Kesatu, maka diberikan Surat Panggilan Kedua; dan
 - b. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir memenuhi Panggilan Kesatu dan tetap mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB, maka diberikan Surat Panggilan Kedua setelah 3 (tiga) hari kalender sejak kehadiran Panggilan Kesatu.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Panggilan Kedua diterima :
- a. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir memenuhi Panggilan Kedua, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis; dan
 - b. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir memenuhi Panggilan Kedua dan tetap mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis setelah 3 (tiga) hari kalender sejak kehadiran Panggilan Kedua.
- (4) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat narasi tentang jenis pelanggaran yang dilakukan, pasal yang dilanggar, pemetaan pola ruang dan ketentuan sanksi serta surat pernyataan.
- (6) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicabut apabila setiap orang atau badan memiliki itikad baik untuk

mentaati dan mengikuti segala ketentuan pemanfaatan ruang dan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan dibangun di atas tanah yang bukan miliknya dan/atau yang dikuasai tanpa alas hak yang sah, diberi Surat Panggilan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Panggilan diterima :
 - a. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir memenuhi Panggilan, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis; dan
 - b. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir memenuhi Panggilan dan tetap mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis setelah 3 (tiga) hari kalender sejak memenuhi panggilan.
- (3) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat narasi tentang jenis pelanggaran yang dilakukan, pasal yang dilanggar, pemetaan pola ruang dan ketentuan sanksi serta surat pernyataan.
- (4) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila setiap orang atau badan memiliki itikad baik untuk mentaati dan mengikuti segala ketentuan pemanfaatan ruang dan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap pelaksana konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi bangunan prasarana yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau peraturan daerah yang terkait, diberi Surat Panggilan kesatu.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Panggilan Kesatu diterima :
 - a. setiap pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir memenuhi Panggilan Kesatu, maka diberikan Surat Panggilan Kedua;
 - b. setiap pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir memenuhi Panggilan Kesatu dan tetap melanggar Peraturan

Daerah dan/atau peraturan pelaksanaannya, maka diberikan Surat Panggilan Kedua setelah 3 (tiga) hari kalender sejak kehadiran Panggilan Kesatu.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Panggilan Kedua diterima :
 - a. setiap pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir memenuhi Panggilan Kedua, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis;
 - b. setiap pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir memenuhi Panggilan Kedua dan tetap melanggar Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaannya, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis setelah 3 (tiga) hari kalender sejak kehadiran Panggilan Kedua.
- (4) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat narasi tentang jenis pelanggaran yang dilakukan, pasal yang dilanggar, pemetaan pola ruang dan ketentuan sanksi serta surat pernyataan.
- (6) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicabut apabila setiap orang atau badan memiliki itikad baik untuk mentaati dan mengikuti segala ketentuan pemanfaatan ruang dan Peraturan Daerah.

Paragraf 2 Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pasal 4 ayat (3) dan/atau Pasal 6 ayat (3), serta berdasarkan hasil tinjauan teknis lapangan, dapat dilanjutkan dengan pemberian Surat Penghentian Sementara Kegiatan tahap pembangunan.
- (2) Surat Penghentian Sementara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan terhitung 5 (lima) hari kalender setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Tertulis.

- (3) Surat Penghentian Sementara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicabut apabila setiap orang atau badan memiliki itikad baik untuk mentaati dan mengikuti segala ketentuan pemanfaatan ruang dan Peraturan Daerah.
- (4) Pencabutan Surat Penghentian Sementara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diikuti dengan pemberian surat pernyataan agar mentaati ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penutupan Lokasi

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), serta berdasarkan hasil tinjauan teknis lapangan, dapat dilanjutkan dengan pemberian Surat Penutupan Lokasi tahap pembangunan.
- (2) Surat Penutupan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan terhitung 5 (lima) hari kalender setelah dikeluarkannya Surat Penghentian Sementara.
- (3) Penutupan Lokasi tahap pembangunan dengan cara penyegelan dan/atau pemasangan spanduk penutupan lokasi.
- (4) Penutupan Lokasi dapat dilakukan secara paksa dan dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Surat Penutupan Lokasi tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicabut apabila setiap orang atau badan memiliki itikad baik untuk mentaati dan mengikuti segala ketentuan pemanfaatan ruang dan Peraturan Daerah.
- (6) Pencabutan Surat Penutupan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diikuti dengan pemberian surat pernyataan agar mentaati ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pencabutan Izin

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pasal 8 ayat (1), serta berdasarkan hasil tinjauan teknis lapangan, dapat dikenakan dengan Pencabutan Izin.
- (2) Atas dasar pertimbangan hukum dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari instansi yang membidangi dan/atau yang diberi tugas penyelenggaraan penataan ruang menyampaikan surat rekomendasi kepada instansi yang membidangi dan/atau yang diberi tugas penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan Pencabutan Izin.
- (3) Surat Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan yang diberi Sanksi Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun.
- (5) Izin yang telah dicabut tidak dapat diterbitkan kembali, melainkan dengan proses pengurusan IMB baru.

Paragraf 5 Pembatalan Izin

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang masih dalam proses pengurusan IMB dan melanggar ketentuan umum peraturan zonasi dan Peraturan Daerah, dapat dikenakan dengan Pembatalan Izin.
- (2) Atas dasar pertimbangan hukum dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari instansi yang membidangi dan/atau yang diberi tugas penyelenggaraan penataan ruang menyampaikan surat rekomendasi kepada instansi yang membidangi dan/atau yang diberi tugas penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan Pembatalan Izin.
- (3) Surat Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan yang diberi sanksi Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun.

- (5) Izin yang telah dibatalkan tidak dapat diterbitkan kembali, melainkan dengan proses pengurusan IMB baru.

Paragraf 6
Penyegelan Bangunan

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (1), serta berdasarkan hasil tinjauan teknis lapangan, dapat dilanjutkan dengan Penyegelan Bangunan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Penyegelan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyampaikan surat segel kepada pemilik bangunan dan/atau penanggung jawab bangunan, terhitung 7 (tujuh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Penutupan Lokasi tahap pembangunan dan/atau Surat Pencabutan Izin dan/atau Surat Pembatalan Izin dan/atau Surat Perintah Pembongkaran;
 - b. membuat berita acara penyegelan yang ditandatangani pemilik bangunan dan/atau penanggung jawab bangunan;
 - c. apabila pemilik bangunan dan/atau penanggung jawab bangunan tidak bersedia menerima dan menandatangani surat segel dan berita acara penyegelan, maka dapat diwakili oleh RT atau RW dan/atau Lurah atau Camat setempat;
 - d. penyegelan bangunan dapat dilakukan oleh instansi yang membidangi dan/atau yang diberi tugas Penyelenggaraan Penataan Ruang dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Tim Pengendalian dan Penertiban Bangunan.
 - e. segel dapat dipasang kembali apabila segel terdahulu hilang/rusak.
- (3) Segel dapat dibuat dari multipleks, baliho dan/atau pita segel.
- (4) Bentuk, ukuran dan narasi tulisan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7
Pembongkaran Bangunan

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pasal 4 ayat (3) dan/atau Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 6 ayat (3) dan/atau Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 11 ayat (1) serta berdasarkan hasil tinjauan teknis lapangan, dapat dilanjutkan dengan Pembongkaran Bangunan.
- (2) Tata cara pembongkaran bangunan gedung permanent sebagai berikut :
 - a. penetapan objek bangunan yang akan dibongkar dengan Keputusan Walikota;
 - b. pelaksanaan pembongkaran :
 1. pembentukan Tim Terpadu Pengendalian dan Penertiban Bangunan Kota Kendari dengan Keputusan Walikota;
 2. pembongkaran dilaksanakan secara manual dan/atau dengan teknologi;
 3. pembongkaran dilaksanakan oleh Tim Terpadu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dikeluarkan surat penetapan pembongkaran oleh Walikota;
 4. tim terpadu melaksanakan pembongkaran berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Walikota;
 5. segala risiko terhadap bangunan yang dibongkar ditanggung oleh pemilik bangunan; dan
 6. hasil pelaksanaan pembongkaran dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Tata cara pembongkaran bangunan gedung non permanent dilakukan sebagai berikut :
 - a. pembongkaran dilakukan oleh Tim Terpadu Pengendalian dan Penertiban Bangunan dengan Surat Perintah Pembongkaran dari Sekretaris Daerah Kota Kendari;
 - b. pembongkaran dilaksanakan secara manual dan/atau dengan teknologi;
 - c. segala risiko terhadap bangunan yang dibongkar ditanggung oleh pemilik bangunan; dan
 - d. hasil pelaksanaan pembongkaran dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kendari.

**Bagian Ketiga
Tahap Pemanfaatan**

**Paragraf 1
Peringatan Tertulis**

Pasal 13

- (1) Setiap pemegang IMB yang melanggar ketentuan Pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, diberi Surat Panggilan Kesatu.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Panggilan Kesatu diterima :
 - a. pemegang IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hadir memenuhi Panggilan Kesatu, maka diberikan Surat Panggilan Kedua; dan
 - b. pemegang IMB hadir memenuhi Panggilan Kesatu dan tetap memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB yang diterbitkan, maka diberikan Surat Panggilan Kedua setelah 3 (tiga) hari kalender sejak kehadiran Panggilan Kesatu.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Panggilan Kedua diterima :
 - a. pemegang IMB tidak hadir memenuhi Panggilan Kedua, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis; dan
 - b. pemegang IMB hadir memenuhi Panggilan Kedua dan tetap memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB yang diterbitkan, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis setelah 3 (tiga) hari kalender sejak kehadiran Panggilan Kedua.
- (4) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat narasi tentang :
 - a. rincian pelanggaran yang dilakukan dan pasal yang dilanggar;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan dengan pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan ruang;
 - c. pemetaan pola ruang;
 - d. tindakan dan ketentuan sanksi yang akan diberikan; dan
 - e. surat pernyataan.

- (6) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicabut apabila setiap orang atau badan memiliki itikad baik untuk mentaati dan mengikuti segala ketentuan pemanfaatan ruang yang terdapat pada IMB yang dimiliki dan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan sederhana dan/atau non sederhana tanpa memiliki IMB yang dibangun di atas tanah yang dimiliki atau dikuasai dengan alas hak yang sah, diberi Surat Panggilan Kesatu.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Panggilan Kesatu diterima :
- a. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir memenuhi Panggilan Kesatu, maka diberikan Surat Panggilan Kedua;
 - b. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir memenuhi Panggilan Kesatu dan tetap memanfaatkan bangunan sederhana dan/atau non sederhana tanpa memiliki IMB, maka diberikan Surat Panggilan Kedua setelah 3 (tiga) hari kalender sejak kehadiran panggilan Kesatu; dan
 - c. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) diarahkan untuk mengurus dan wajib memiliki IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Panggilan Kedua diterima :
- a. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir memenuhi Panggilan Kedua, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis;
 - b. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir memenuhi Panggilan Kedua dan tetap memanfaatkan bangunan sederhana dan/atau non sederhana tanpa memiliki IMB, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis setelah 3 (tiga) hari kalender sejak kehadiran Panggilan Kedua; dan

- c. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (b) diarahkan untuk mengurus dan wajib memiliki IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
 - (5) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat narasi tentang jenis pelanggaran yang dilakukan, pasal yang dilanggar, pemetaan pola ruang dan ketentuan sanksi serta surat pernyataan.
 - (6) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicabut apabila setiap orang atau badan memiliki itikad baik untuk mentaati dan mengikuti segala ketentuan pemanfaatan ruang dan telah memiliki IMB.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan sederhana dan/atau non sederhana tanpa memiliki IMB yang dibangun di atas tanah yang bukan miliknya dan/atau yang dikuasai tanpa alas hak yang sah, diberi Surat Panggilan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Panggilan diterima :
 - a. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir memenuhi panggilan, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis dan Surat Perintah Pembongkaran Sendiri; dan
 - b. setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir memenuhi Panggilan dan tetap memanfaatkan bangunan sederhana dan non sederhana, maka diberikan Surat Peringatan Tertulis dan Surat Perintah Pembongkaran Sendiri setelah 3 (tiga) hari kalender sejak memenuhi panggilan.
- (3) Surat Peringatan Tertulis dan Surat Perintah Pembongkaran Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat narasi tentang jenis pelanggaran yang dilakukan, pasal yang dilanggar, pemetaan pola ruang dan ketentuan sanksi serta surat pernyataan.
- (5) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak mematuhi, maka akan dilakukan

penertiban bangunan dan pengenaan Sanksi Administratif Pembongkaran Bangunan.

- (6) Surat Peringatan Tertulis dan Surat Perintah Pembongkaran Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicabut apabila setiap orang atau badan memiliki itikad baik untuk mentaati dan mengikuti segala ketentuan pemanfaatan ruang dan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penghentian Sementara Pelayanan Umum

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan/atau Pasal 14 ayat (3) serta berdasarkan hasil tinjauan teknis lapangan, dapat dilanjutkan dengan pemberian Surat Penghentian Sementara Pelayanan Umum kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Surat Penghentian Sementara Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan terhitung 5 (lima) hari kalender setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Tertulis.
- (3) Surat Penghentian Sementara Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicabut apabila setiap orang atau badan memiliki itikad baik untuk mentaati dan mengikuti segala ketentuan pemanfaatan ruang dan Peraturan Daerah.
- (4) Pencabutan Surat Penghentian Sementara Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diikuti dengan pemberian surat pernyataan agar mentaati ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penutupan Lokasi

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), serta berdasarkan hasil tinjauan teknis lapangan, dapat dilanjutkan dengan pemberian Surat Penutupan Lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

- (2) Surat Penutupan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan terhitung 5 (lima) hari kalender setelah dikeluarkannya Surat Penghentian Sementara Pelayanan Umum.
- (3) Penutupan Lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan cara penyegelan dan/atau pemasangan spanduk penutupan lokasi.
- (4) Penutupan Lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara paksa dan dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Surat Penutupan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicabut apabila setiap orang atau badan memiliki itikad baik untuk mentaati dan mengikuti segala ketentuan pemanfaatan ruang dan Peraturan Daerah.
- (6) Pencabutan Surat Penutupan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diikuti dengan pemberian surat pernyataan agar mentaati ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pencabutan Izin

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan/atau Pasal 17 ayat (1), serta berdasarkan hasil tinjauan teknis lapangan, dapat dikenakan dengan Pencabutan Izin.
- (2) Atas dasar pertimbangan hukum dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari instansi yang membidangi dan/atau yang diberi tugas penyelenggaraan penataan ruang menyampaikan surat rekomendasi kepada instansi yang membidangi dan/atau yang diberi tugas penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan Pencabutan Izin.
- (3) Surat Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan yang diberi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun.
- (5) Izin yang telah dicabut tidak dapat diterbitkan kembali, melainkan dengan proses pengurusan IMB baru.

Paragraf 5
Penyegehan Bangunan

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan/atau Pasal 16 ayat (1) dan/atau Pasal 17 ayat (1) dan/atau Pasal 18 ayat (1) serta berdasarkan hasil tinjauan teknis lapangan, dapat dilanjutkan dengan Penyegehan Bangunan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Penyegehan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyampaikan surat segel kepada pemilik bangunan dan/atau penanggung jawab bangunan, terhitung 7 (tujuh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Penutupan Lokasi kegiatan pemanfaatan ruang, dan/atau Surat Pencabutan Izin dan/atau Surat Perintah Pembongkaran;
 - b. membuat berita acara penyegehan yang ditandatangani pemilik bangunan dan/atau penanggung jawab bangunan;
 - c. apabila pemilik bangunan dan/atau penanggung jawab bangunan tidak bersedia menerima dan menandatangani surat segel dan berita acara penyegehan, maka dapat diwakili oleh RT atau RW dan/atau Lurah atau Camat setempat;
 - d. penyegehan bangunan dapat dilakukan oleh instansi yang membidangi dan/atau yang diberi tugas Penyelenggaraan Penataan Ruang dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Tim Pengendalian dan Penertiban Bangunan; dan
 - e. segel dapat dipasang kembali apabila segel terdahulu hilang/rusak.
- (3) Segel dapat dibuat dari multipleks, baliho dan/atau pita segel.
- (4) Bentuk, ukuran dan narasi tulisan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6
Pembongkaran Bangunan

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan/atau Pasal 17 ayat (1) dan/atau Pasal 18 ayat (1) dan/atau Pasal 19 ayat (1) serta berdasarkan hasil pertimbangan teknis, dapat dilanjutkan dengan Pembongkaran Bangunan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Tata cara pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gedung permanent sebagai berikut :
 - a. penetapan objek bangunan yang akan dibongkar dengan Keputusan Walikota;
 - b. pelaksanaan pembongkaran :
 1. pembentukan Tim Terpadu Pengendalian dan Penertiban Bangunan Kota Kendari dengan Keputusan Walikota;
 2. pembongkaran dilaksanakan secara manual dan/atau dengan teknologi;
 3. pembongkaran dilaksanakan oleh Tim Terpadu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dikeluarkan surat penetapan pembongkaran oleh Walikota;
 4. tim terpadu melaksanakan pembongkaran berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Walikota;
 5. segala risiko terhadap bangunan yang dibongkar ditanggung oleh pemilik bangunan; dan
 6. hasil pelaksanaan pembongkaran dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Tata cara pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gedung non permanent dilakukan sebagai berikut :
 - a. pembongkaran dilakukan oleh Tim Terpadu Pengendalian dan Penertiban Bangunan dengan Surat Perintah Pembongkaran dari Sekretaris Daerah Kota Kendari;
 - b. pembongkaran dilaksanakan secara manual dan/atau dengan teknologi;
 - c. segala risiko terhadap bangunan yang dibongkar ditanggung oleh pemilik bangunan; dan
 - d. hasil pelaksanaan pembongkaran dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kendari.

Paragraf 7
Denda Administratif

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang dikenakan Denda Administratif kegiatan pemanfaatan ruang diberikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasan dan hasil pertimbangan administrasi dan teknis.
- (2) Besaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan/atau Pasal 20 ayat (1) dapat dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali hitungan retribusi tahun berjalan.
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III
PELAKSANA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berwenang menetapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang dan aturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan dan/atau rekomendasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaannya dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua tindakan administratif terkait pemanfaatan ruang yang telah dilakukan oleh Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm Peuls	<i>Am</i>
2	Kadis PUPP	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum & HAM	<i>[Signature]</i>
4		

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 25 - 11 - 2019

WALIKOTA KENDARI,

[Signature]
H. SULKARNAIN, K.A.

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 25 - 11 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

[Signature]

Hj. NAHWA UMAR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 55 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 - 11 - 2019

CONTOH SEGEL DARI MULTIPLEKS, BALEHO DAN/ATAU PITA SEGEL

A. Berbahan Tripleks (ukuran 40 cm x 40 cm)

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA KENDARI DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <hr/> <p style="text-align: center;">BANGUNAN INI DI SEGEL MELANGGAR/ TIDAK SESUAI PERDA KOTA KENDARI NO. 15 TAHUN 2008 TENTANG GARIS SEMPADAN PERDA KOTA KENDARI NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KETENTUAN PIDANA : PASAL 232 KUHP Ayat 1 BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MEMUTUS, MEMBUANG, ATAU MERUSAK PENYEGELAN SUATU BENDA ATAU NAMA PENGUASA UMUM YANG BERWENANG ATAU DENGAN CARA LAIN MENGGAGALKAN PENUTUPAN DENGAN SEGEL DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN DELAPAN BULAN</p>
--

B. Bahan Baliho (ukuran 80 cm x 60 cm)

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA KENDARI DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <hr/> <p style="text-align: center;">BANGUNAN INI DI SEGEL MELANGGAR/ TIDAK SESUAI PERDA KOTA KENDARI NO. 15 TAHUN 2008 TENTANG GARIS SEMPADAN PERDA KOTA KENDARI NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KETENTUAN PIDANA : PASAL 232 KUHP Ayat 1 BARANG SIAPA DENGAN SENAGAJA MEMUTUS, MEMBUANG, ATAU MERUSAK PENYEGELAN SUATU BENDA ATAU NAMA PENGUASA UMUM YANG BERWENANG ATAU DENGAN CARA LAIN MENGGAGALKAN PENUTUPAN DENGAN SEGEL DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN DELAPAN BULAN</p>


C. Berbahan Pita

Bentuk : Pita Rol

Ukuran : 5 cm (dalam rol)

Narasi : BANGUNAN INI DISEGEL OLEH DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KENDARI

PARAF KOORDINASI	
NO	INSTANSI / INSTANSI PARAF
1	Ass. Adm Pemb
2	Kadis PU & PR
3	Kabag Hukum & HAM
4	
5	
6	

WALIKOTA KENDARI,

H. SULKARNAIN. K.